



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 21

TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah, tujuan pendirian perusahaan daerah dimaksudkan untuk memanfaatkan potensi ekonomi dan produksi daerah sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab;
- b. bahwa sehubungan Perusahaan Daerah (Aneka Usaha) secara ekonomi sudah tidak prospektif dan saat ini tidak menjalankan usahanya lagi, sehingga Perusahaan Daerah (Aneka Usaha) perlu dibubarkan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah, pembubaran Perusahaan Daerah (Aneka Usaha) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah (Aneka Usaha) Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN
PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perusahaan Daerah (Aneka Usaha) Kabupaten Purbalingga yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 1983 Nomor 22) dibubarkan.

Pasal 2

Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Semua aset kekayaan Perusahaan Daerah (Aneka Usaha) Kabupaten Purbalingga yang dibubarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setelah dilikuidasi menjadi kekayaan daerah.

Pasal 4

Karyawan Perusahaan Daerah (Aneka Usaha) Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberhentikan dengan hormat dan tidak mendapatkan pesangon karena kemampuan keuangan Perusahaan Daerah (Aneka Usaha) tidak memungkinkan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 1983 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 21 Tanggal 18 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

cap. ttd

SUBENO

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI PURBALINGGA,

cap. Ttd

HERU SUDJATMOKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Tujuan pendirian Perusahaan Daerah (Aneka Usaha) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah adalah untuk memanfaatkan potensi ekonomi dan produksi daerah sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.

Perusahaan Daerah (aneka usaha) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 tahun 1983 dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak mampu beroperasi secara optimal, sehingga tidak dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, bahkan selalu merugi dan membebani anggaran daerah. Berbagai upaya telah dilakukan dalam pembenahan manajemen dan pengelolaan usaha, hanya saja hasilnya tidak membawa perubahan yang signifikan.

Perusahaan Daerah (Aneka Usaha) secara teknis telah beku operasi sejak tahun 2002 seluruh pegawai telah keluar atau mengundurkan diri dengan tidak menerima pesangon karena kemampuan perusahaan daerah pada waktu itu tidak memungkinkan. Aset Perusahaan Daerah (Aneka Usaha) masih terinventarisir walupun kondisinya sudah rusak dan tidak dapat difungsikan lagi.

Sehubungan Perusahaan Daerah (Aneka Usaha) secara ekonomi sudah tidak prospektif, dan saat ini tidak menjalankan usahanya lagi, maka Perusahaan Daerah (Aneka Usaha) perlu dibubarkan. Pembubaran Perusahaan Daerah tersebut juga untuk memenuhi ketentuan normatif guna memberikan kepastian hukum, dan sebagai tindaklanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2005.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah, pembubaran Perusahaan Daerah (Aneka Usaha) ditetapkan dengan Peraturan Daerah, untuk itu perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah (Aneka Usaha) Kabupaten Purbalingga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.